

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari potensi sumber- sumber keuangan milik daerah yang digali dan dihimpun untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya (Puspitasari, Wilopo, & Prasetya, 2016). Pendapatan Asli Daerah merupakan hasil dari pengumpulan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan dari hasil perusahaan milik daerah dan juga penerimaan investasi serta penerimaan dari sumber daya alam (Nasir, 2019)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari sumber- sumber di wilayah sendiri atau daerah masing- masing yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan merupakan wujud dari desentralisasi. Pendapatan asli

daerah juga dapat di gali dengan memanfaatkan potensi yang terdapat di masing-masing daerah.

**b. Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

1). Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut wilayah pemungutannya, pajak daerah dibagi menjadi:

- a). Pajak provinsi
- b). Pajak kabupaten/ kota

2). Retribusi Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, retribusi adalah beban yang secara langsung di bayar oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan yaitu dari pemerintah daerah, dan biasanya di maksudkan untuk menutup secara keseluruhan atau sebagian dari biaya pelayanan tersebut.

3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4). Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah

Lain- lain Pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) meliputi:

- a). Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b). Jasa giro
- c). Pendapatan bunga
- d). Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e). Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

**c. Target Pendapatan Daerah**

Menurut Irawan (2014), target pendapatan daerah adalah perkiraan hasil perhitungan pendapatan daerah secara minimal dalam satu tahun anggaran. Berikut adalah faktor- faktor yang dapat diperhitungkan dalam penyusunan pendapatan daerah agar dapat dipertanggungjawabkan.

- 1). Dapat dilakukan dengan melihat realisasi pendapatan daerah dari tahun anggaran sebelumnya sehingga dapat memperlihatkan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor- faktor penghambat yang dapat dilakukan sebagai evaluasi.

- 2). Kemungkinan tercapainya jumlah tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih minimal 35% dari tunggakan sampai dengan tahun lalu
- 3). Data potensi objek dan estimasi pengembangan dan perkiraan penerimaan dari penetapan tahun berjalan minimal 80% dari penetapan
- 4). Adanya perubahan/ penyesuaian, keanekaragaman tarif dan penyempurnaan sistem pemungutan
- 5). Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib pajak
- 6). Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter
- 7). Perkembangan tersedianya prasarana dan sarana serta biaya pemungutan.

## 2. Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang atau tanggungjawab masing- masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 1999). Sedangkan kinerja keuangan menurut Fahmi (2012) adalah gambaran atas pencapaian keberhasilan perusahaan atau dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai dari kegiatan yang telah dilakukan. Kinerja keuangan juga dapat diartikan sebagai penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi atau karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria

yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2007). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan tolak ukur pencapaian keberhasilan suatu perusahaan yang ditentukan berdasarkan standar, atau kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan ini dapat menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan atau organisasi, apakah telah dilakukan dengan benar atau tidak.

### **3. Retribusi Daerah**

#### **a. Pengertian Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi merupakan pembayaran atas jasa pelayanan umum yang dipungut langsung oleh pemerintah kepada wajib retribusi yang disertai dengan kontraprestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib retribusi (Anggreni, 2016).

Siahaan (2013) Menyatakan bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut dengan retribusi adalah pemungutan daerah yang digunakan sebagai pembayaran atas jasa maupun pemberian ijin tertentu yang disediakan oleh pemerintah untuk kemudian digunakan kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan oleh

pemerintah atas jasa atau izin tertentu, yang manfaatnya dapat langsung dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

**b. Jenis dan Macam-Macam Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2001 Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1). Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis – jenis retribusi pelayanan umum yaitu:

- a). Retribusi pelayanan kesehatan
- b). Retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
- c). Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
- d). Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e). Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f). Retribusi pelayanan pasar
- g). Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h). Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i). Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j). Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus
- k). Retribusi pengolahan limbah cair

- l). Retribusi pelayanan tera/ tera ulang
- m). Retribusi pelayanan pendidikan; dan
- n). Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi

2). Retribusi Jasa Usaha

Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi : pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/ atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa usaha antara lain:

- a). Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b). Retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan
- c). Retribusi tempat pelelangan
- d). Retribusi terminal
- e). Retribusi tempat khusus parkir
- f). Retribusi tempat penginapan/ pesinggahan/ villa
- g). Retribusi rumah potong hewan
- h). Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- i). Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j). Retribusi penyeberangan diatas air
- k). Retribusi penjualan produk usaha daerah

### 3). Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis- jenis retribusi perizinan tertentu antara lain:

- a). Retribusi izin mendirikan bangunan
- b). Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- c). Retribusi izin gangguan
- d). Retribusi izin trayek
- e). Retribusi izin usaha perikanan

#### **c. Kriteria Retribusi Daerah**

##### 1). Retribusi Jasa Umum

Berdasarkan Undang- Undang No 28 Tahun 2009 retribusi jasa umum ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a). Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan Tertentu
- b). jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi

- c). Jasa tersebut memberikan jasa khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum
  - d). Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu
  - e). Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya
  - f). Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan sumber pendapatan yang potensial
  - g). Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.
- 2). Retribusi Jasa Usaha
- a). Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bukan retribusi jasa perizinan tertentu; dan
  - b). Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki / dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- 3). Retribusi Perizinan tertentu
- a). Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi

- b). Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum
- a). Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan.

**d. Ciri-Ciri Retribusi Daerah**

Menurut Pudyatmoko (2009) retribusi daerah memiliki ciri- ciri sebagai berikut:

- 1). Dipungut dengan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku umum
- 2). Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari warga masyarakat akan diberi jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar
- 3). Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan
- 4). Pelaksanaan dapat dipaksakan umumnya bersifat ekonomis

**e. Prinsip dan Kriteria Penentuan Tarif**

Menurut Darise (2009) prinsip dan sasaran dalam penentuan tarif retribusi yaitu:

- 1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemudian masyarakat,

aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

2). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana secara keuntungan yang pantas diterima dan beroperasi pada harga pasar.

3). Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegak hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### **4. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga**

Menurut Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah No 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga pasal 1 Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa pemberian pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah. Yang termasuk objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga antara lain adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi:

a. Tempat rekreasi

- b. Tempat berjualan kios dan luar kios
- c. Tempat parkir kendaraan
- d. Sarana olahraga.

Dikecualikan dari objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan rekreasi, pariwisata dan olahraga yang di sediakan, dan/atau dikelola oleh pemerintah BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## 5. Pariwisata

### a. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah, dan lain-lain, bukanlah merupakan kegiatan yang baru saja dilakukan oleh manusia masa kini (Arraniry, 2018). Menurut Spillane (1987), pariwisata adalah aktivitas mencari kesenangan atau mencari kebahagiaan dari suatu tempat yang baru yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu, atau merupakan aktivitas sementara yang ditujukan bukan untuk mencari keuntungan.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek atau daya tarik wisata. Unsur yang terpenting dalam kegiatan wisata adalah tidak bertujuan untuk mencari nafkah. Kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang diberikan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pariwisata merupakan kegiatan wisata yang dilakukan baik individu maupun kelompok yang bertujuan untuk kenikmatan ataupun kepuasan dan tidak untuk bekerja dengan didukung fasilitas yang telah disediakan baik dari pemerintah maupun swasta.

**b. Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata maka kewajiban pemerintah/ pemerintah daerah adalah:

- 1). Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan.
- 2). Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum.
- 3). Memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisatawan dan aset potensial yang belum tergali.
- 4). Mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat luas.

Berdasarkan Pasal 30 Undang- Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata maka wewenang pemerintah daerah adalah:

- 1). Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- 2). Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten.
- 3). Menetapkan daya tarik wisata kabupaten.
- 4). Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendafaran usaha pariwisata.
- 5). Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan wilayahnya.
- 6). Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan dan produk pariwisata yang ada diwilayahnya.
- 7). Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- 8). Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten.
- 9). Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada diwilayahnya.
- 10). Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.
- 11). Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

**c. Jenis Objek Wisata**

Menurut Pradikta (2013) objek wisata diklompokkan ke dalam 3

(tiga) jenis, yaitu:

- 1). Objek wisata alam, yang termasuk di dalam kategori ini adalah wisata laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna

(langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.

2). Objek wisata budaya, yang termasuk dalam kategori ini adalah upacara kelahiran, tari-tari (tradisional), musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat, upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional) tekstil lokal, pertunjukan (tradisional), adat istiadat lokal, museum dan lain-lain.

3). Objek wisata buatan, yang termasuk dalam kategori ini adalah wisata yang dibuat oleh manusia seperti sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat-pusat perbelanjaan dan lain-lain.

## 6. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2004) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Dapat dikatakan efektif jika organisasi tersebut telah mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Efektivitas (hasil guna) merupakan dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang

harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (Mahmudi, 2011). Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan (Hidayat & Pahlevi, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi pada sektor publik dalam mencapai tujuannya, dapat dikatakan efektif jika kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi dengan target penerimaan. Menurut Mahmudi (2011), besarnya efektivitas retribusi pariwisata dapat dihitung dengan rumus:

Tabel 2.1 Rumus Rasio Efektivitas

$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Pariwisata}} \times 100\%$
--

## 7. Kontribusi

Menurut Halim (2004) kontribusi retribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi retribusi pariwisata dapat diperoleh melalui realisasi penerimaan retribusi pariwisata dengan total pendapatan asli daerah. Semakin besar hasil kontribusi berarti semakin besar pula peranan terhadap pendapatan asli daerah, begitu pula sebaliknya jika terlalu kecil berarti peranan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah juga kecil (Mahmudi, 2011).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi merupakan seberapa pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, yang kemudian dapat digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mahmudi (2011), untuk menghitung kontribusi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan rumus:

Tabel 2.2 Rasio Kontribusi

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Pariwisata}}{\text{Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

## B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan komparasi dalam penelitian ini:

Tabel 2.3 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hastuti, R. T (2011)	Analisis Retribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Daerah (studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)	Metode penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder berupa data target dan realisasi penerimaan retribusi sektor pariwisata, biaya pemungutan retribusi, laporan penerimaan PAD	Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Kontribusi retribusi pariwisata terhadap PAD mengalami fluktuasi, yaitu tahun 2005 sebesar 3,51%, tahun 2006 sebesar 2,14%, tahun 2007 sebesar 3,39% tahun 2008 sebesar 4,03% dan tahun 2009 sebesar 4,25%. 2. Jika dilihat dari

				<p>laju pertumbuhan, dari tahun 2005-2009 juga mengalami fluktuasi, yaitu tahun 2005 sebesar -22,33%, tahun 2006 sebesar 53,33%, tahun 2007 sebesar 35,52%, tahun 2008 sebesar 17,81% dan tahun 2009 sebesar 23,33%</p> <p>3. Jika dilihat dari rasio efisiensi, retribusi sektor pariwisata dapat dikatakan efisien yaitu pada tahun 2005 sebesar 32,5%, tahun 2006 sebesar 52,7%, tahun 2007 sebesar 61,3%, tahun 2008 sebesar 59,1% dan tahun 2009 sebesar 51%.</p> <p>4. Tingkat efektivitas pemungutan retribusi pariwisata selama 5 tahun secara umum dapat dikatakan efektif karena presentase lebih dari 100%, kecuali tahun 2006 sebesar 85,05%</p>
2.	Danyanto, dkk. (2016)	Analisis Potensi, Efektivitas, dan Efisiensi Retribusi Pariwisata sebagai Sumber Penerimaan	Metode penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan target dan realisasi retribusi pariwisata,	Kesimpulannya dari penelitian ini adalah: rata-rata potensi riil penerimaan retribusi pariwisata di Kabupaten Klaten dari tahun 2011- 2015

		Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2015	laporan jumlah wisatawan dan Laporan PAD	sebesar Rp 995.572.000,00 dan objek Mata Air Cokro (OMAC) menjadi objek penerimaan terbesar. Hasil rasio efektivitas menunjukkan bahwa retribusi pariwisata cukup efektif karena rasionya sebesar 91,57%. Hasil rasio efisiensi menunjukkan bahwa retribusi kabupaten Klaten sudah efisien karena realisasi biaya lebih. Sedangkan jika dilihat dari kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa semuanya masuk dalam kategori kontribusi sangat kurang karena masuk pada kategori 0,00-10,00%
3.	Lolita, Devi dkk. (2018)	Analisis kontribusi, efektivitas, efisiensi dan Potensi retribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah kabupaten sragen	Metode penelitian yang digunakan dokumentasi dan mengambil data sekunder dari Badan Statistik, dan Disparpora	Hasil rasio efektivitas retribusi di kabupaten Sragen tahun 2013-2016 sangat efektif karena menghasilkan rasio diatas 100%, jika dilihat dari rasio efisiennya dihasilkan kurang efisien karena realisasi retribusi lebih besar dari biaya pungutan. Dilihat dari potensi riil penerimaan retribusi pariwisata dari tahun 2013-2017 tidak stabil. Sedangkan rata-rata untuk kontribusi retribusi pariwisata


				terhadap pendapatan asli tahun 2013-2017 sebesar 4,8 atau dapat dikatakan baik karena diatas 40%
4.	Patta, Antony Rendy dkk. (2019)	Analisis Efektivitas, dan Kontribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Terhadap Pendapatan Asli Daerah provinsi Sulawesi Utara	Metode penelitian yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara serta data yang digunakan adalah penerimaan pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tahun 2015-2017	<p>Kesimpulan dari penelitian ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Efektifitas retribusi dari tahun 2015-2017 mengalami kenaikan. Rata-rata tingkat efektivitasnya 253,73% dan memasuki kriteria sangat efektif.</li> <li>2. Kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga tergolong sangat tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah karena hanya mampu menyumbang sebesar 0,1%.</li> </ol>
5.	Wibowo, Handika Rizka Ari dkk. (2019)	Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Retribusi Pariwisata Sebagai Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2017 (studi kasus pada objek wisata waduk gajah mungkur	Metode penelitian yang digunakan sekunder yaitu menggunakan laporan keuangan realisasi penerimaan, target, pengeluaran rutin dan penerimaan PAD	<p>Efektivitas penerimaan retribusi pariwisata tahun 2013-2017 dikatakan sangat efektif karena presentase sebesar 102,77% sehingga lebih dari 100%. Efisiensi penerimaan retribusi pariwisata di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri tahun 2013-2017 dikatakan sangat efisien karena persentasenya sebesar 19,25% yang terletak diantara 10%-20%. Dan untuk kontribusi</p>

		wonogiri)		pariwisata terhadap penerimaan pendapatan asli daerah tahun 2013-2017 dikatakan sangat kurang karena persentase sebesar
--	--	-----------	--	---

Sumber: Data jurnal yang diolah tahun 2020

### C. Kerangka Berfikir

Berikut ini adalah kerangka konseptual mengenai Analisis Kinerja Retribusi Pariwisata Sebagai Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016- 2020



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian diatas, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan target dan realisasi penerimaan retribusi pariwisata Kabupaten Pacitan tahun 2016-2020 yang diambil dari laporan pendapatan daerah Kabupetan Pacitan rincian per Organisasi Perangkat Daerah dan Laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 , selajutnya dilakukan analisis untuk mengetahui kinerja dari penerimaan retribusi pariwisata tersebut dengan menggunakan analisis efektivitas dan kontribusi, kemudian di kaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi pariwisata terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2020.

